



P U T U S A N
Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan;
2. Tempat lahir : Pasis Nan Panjang (Pessel-Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir KM 11 Sei Naga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB an. Rini Pransiska dengan No. STNKB 01414610. B;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol BM 3900 YV dan kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Rini Pransiska;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Indah Kasih Gang Rayani RT 010 RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang makan siang di rumah saksi Darmawan tepatnya di Jalan Indah Kasih Gang Rayani RT 010 RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menyuruh saksi Putri Mayang untuk mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat saksi Darmawan yang berada diatas meja da-lam rumah saksi Darmawan, yang mana saksi Putri Mayang adalah ponakan saksi Darmawan yang sedang tinggal di rumah saksi Darmawan selama kehamilannya. Saat diminta ambikan kunci oleh Terdakwa, saksi Putri Mayang bertanya kepada Terdakwa "untuk apa bang?" dijawab Terdakwa "jemput uang dan baju" dijawab saksi Putri Mayang "jangan lama bang" dijawab Terdakwa "nggak-nggak" lalu saksi Putri Mayang memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Darmawan lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Darmawan bersama temannya sdr. Toni dengan membawa sepeda motor Honda Beat saksi Darwaman;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saksi Darwaman, Terdakwa bersama sdr. Toni menuju rumah sdr. Toni tepatnya di Jalan Indah Kasih Gang Utama untuk mengambil tas milik sdr. Toni lalu menuju rumah mertua Terdakwa tepatnya di Jalan Hang Lekir KM.11 Sei Naga untuk mengambil baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Toni menuju Kota Padang menggunakan sepeda motor milik saksi Darwaman tersebut. setibanya di daerah Rimbo Panjang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan sdr.Toni berhenti untuk membeli air tebu lalu sdr.Toni mengambil *handphone* dari penjual air tebu tersebut lalu terjadi peristiwa tarik-menarik antara sdr. Toni dan penjual air tebu lalu penjual air tebu berteriak "maling-maling" dan warga pun berdatangan kemudian Terdakwa dan sdr. Toni dibawa ke Polsek Tambang namun karena Terdakwa tidak ikut mengambil *handphone* penjual air tebu, Terdakwa dijadikan saksi dalam perkara sdr. Toni. Kemudian setelah selesai di BAP di Polsek Tambang, Terdakwa menghubungi istrinya (saksi Putri Mayang) lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berada di Polsek Tambak dengan menggunakan sepeda motor saksi Darwaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saksi Darmawan ke Kota Padang kepada saksi Darmawan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saksi Darmawan, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan di Kota Padang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya persalinan istrinya (saksi Putri Mayang) dengan target gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Indah Kasih Gang Rayani RT 010 RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang makan siang di rumah saksi Darmawan tepatnya di Jalan Indah Kasih Gang Rayani RT 010 RW 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menyuruh saksi Putri Mayang untuk mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat saksi Darmawan yang berada di atas meja di dalam rumah saksi Darmawan, yang mana saksi Putri Mayang adalah ponakan saksi Darmawan yang sedang tinggal di rumah saksi Darmawan selama kehamilannya. Saat diminta ambikan kunci oleh Terdakwa, saksi Putri Mayang bertanya kepada Terdakwa "untuk apa bang?" dijawab Terdakwa "jemput uang dan baju" dijawab saksi Putri Mayang "jangan lama bang" dijawab Terdakwa "nggak-nggak" lalu saksi Putri Mayang memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Darmawan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Darmawan bersama temannya sdr. Toni dengan membawa sepeda motor Honda Beat saksi Darwaman;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saksi Darwaman, Terdakwa bersama sdr. Toni menuju rumah sdr. Toni tepatnya di Jalan Indah Kasih Gang Utama untuk mengambil tas milik sdr. Toni lalu menuju rumah mertua Terdakwa tepatnya di Jalan Hang Lekir KM. 11 Sei Naga untuk mengambil baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Toni menuju Kota Padang menggunakan sepeda motor milik saksi Darwaman tersebut. Setibanya di daerah Rimbo Panjang sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Toni berhenti untuk membeli air tebu lalu sdr. Toni mengambil *handphone* dari penjual air tebu tersebut lalu terjadi peristiwa tarik-menarik antara sdr. Toni dan penjual air tebu lalu penjual air tebu berteriak "maling-maling" dan warga pun berdatangan kemudian Terdakwa dan sdr. Toni dibawa ke Polsek Tambang namun karena Terdakwa tidak ikut mengambil *handphone* penjual air tebu, Terdakwa dijadikan saksi dalam perkara sdr. Toni. Kemudian setelah selesai di BAP di Polsek Tambang, Terdakwa menghubungi istrinya (saksi Putri Mayang) lalu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa berada di Polsek Tambak dengan menggunakan sepeda motor saksi Darwaman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saksi Darwaman ke Kota Padang kepada saksi Darmawan selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik saksi Darwaman, yang mana sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan di Kota Padang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya persalinan istrinya (saksi Putri Mayang) dengan target gadai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



1. Saksi Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdri. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik Saksi;
 - Bahwa kunci sepeda motor tersebut terletak di atas lemari di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Terdakwa berkata kepada sdri. Putri Mayang, sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil baju Terdakwa yang berada di rumah sdr. Toni yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Utama;
 - Bahwa sdri. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi, yaitu saksi Rini Pransiksa, sedang beristirahat di dalam kamar;
 - Bahwa anak Saksi masuk ke dalam kamar dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Rini Pransiska bertanya kepada sdri. Putri Mayang kenapa kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan sdri. Putri Mayang menjelaskan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Gg. Utama;
 - Bahwa sdri. Putri Mayang adalah keponakan saksi Rini Pransiska, dimana Terdakwa dan sdri. Putri Mayang tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menunggu Terdakwa di rumah untuk datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi Rini Pransiska memberitahu Saksi bahwa Terdakwa berada di Polsek Tambang karena teman Terdakwa ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa dan sdri. Putri Mayang tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



2. Saksi Rini Pransiska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdri. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan;
 - Bahwa kunci sepeda motor tersebut terletak di atas lemari di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
 - Bahwa Terdakwa berkata kepada sdri. Putri Mayang, sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil baju Terdakwa yang berada di rumah sdr. Toni yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Utama;
 - Bahwa sdri. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan saksi Darmawan sedang beristirahat di dalam kamar;
 - Bahwa anak Saksi masuk ke dalam kamar dan memberitahu saksi Darmawan bahwa sepeda motor milik saksi Darmawan digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada sdri. Putri Mayang kenapa kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan sdri. Putri Mayang menjelaskan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan ke Gg. Utama;
 - Bahwa sdri. Putri Mayang adalah keponakan Saksi, dimana Terdakwa dan sdri. Putri Mayang tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi menunggu Terdakwa di rumah untuk datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa berada di Polsek Tambang karena teman Terdakwa ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa dan sdri. Putri Mayang tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi Marlina binti Sahrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdri. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut terletak di atas lemari di dalam rumah saksi Darmawan yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- Bahwa saksi Darmawan dan saksi Rini Pransiska tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Darmawan dan saksi Rini Pransiska;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Hang Lekir KM 11 Sei Naga Kampung Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam putih nomor polisi BM 2361 YZ milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk berangkat ke rumah pamannya, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Desa Suranti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Darmawan yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdri. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut berada di atas lemari di dalam rumah saksi Darmawan;
- Bahwa sdri. Putri Mayang tinggal di rumah tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berkata kepada sdr. Putri Mayang sepeda motor tersebut akan dipinjam oleh Terdakwa untuk membawa uang dan baju;
- Bahwa sdr. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat bersama sdr. Toni menuju Jl. Indah Kasih Gg. Utama untuk mengambil tas milik sdr. Toni;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat menuju Kantor Laskar di Jl. Raya KM 06 untuk mengambil uang, akan tetapi orang yang Terdakwa cari tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Lekir KM 11 Sei Naga untuk mengambil baju;
- Bahwa setelah mengambil baju, Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat menuju Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Darmawan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Toni berhenti di daerah Rimbo Panjang untuk membeli air tebu;
- Bahwa sdr. Toni mengambil *handphone* milik penjual tebu, lalu sdr. Toni diteriaki maling;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut sdr. Toni diamankan di Polsek Tambang, dan Terdakwa dijadikan sebagai Saksi;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Rini Pransiska untuk memberitahu bahwa Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Darmawan berada di Polsek Tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Darmawan maupun saksi Rini Pransiska untuk meminjam atau menggunakan sepeda motor milik saksi Darmawan;
- Bahwa apabila Terdakwa meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska, Terdakwa tidak akan diizinkan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sdr. Putri Mayang juga tidak meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Padang adalah untuk digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan sdr. Putri Mayang;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah berencana akan menggadaikannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan sdr. Toni mengambil *handphone* milik penjual tebu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Rini Pransiska dengan No. STNKB 01414610. B.;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. BM 3900 YV dan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Darmawan yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdr. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan yang diletakkan di atas lemari di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sdr. Putri Mayang dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Darmawan;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada sdr. Putri Mayang sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil uang, dan baju di rumah sdr. Toni yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Utama, kemudian sdr. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat bersama sdr. Toni menuju Jl. Indah Kasih Gg. Utama untuk mengambil tas milik sdr. Toni, lalu berangkat menuju Kantor Laskar di Jl. Raya KM 06 untuk mengambil uang, akan tetapi orang yang Terdakwa cari tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Lekir KM 11 Sei Naga untuk mengambil baju, dan setelah mengambil baju, Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat menuju Kota Padang;
- Bahwa sejak awal Terdakwa berencana menggadaikan sepeda motor tersebut di Kota Padang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan sdr. Putri Mayang, akan tetapi rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan sdr. Toni mengambil *handphone* milik penjual tebu;

- Bahwa saksi Darmawan tidak mengetahui sepeda motor miliknya digunakan oleh Terdakwa, karena saat itu saksi Darmawan sedang beristirahat di dalam kamar bersama saksi Rini Pransiska;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Putri Mayang tidak meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska untuk menggunakan atau meminjam sepeda motor tersebut, karena apabila Terdakwa meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska, Terdakwa tidak akan diizinkan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "*pengetahuan*" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "*kehendak*" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 "Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi Darmawan yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Rayani RT 010 RW 006, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdr. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan yang diletakkan di atas lemari di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. Putri Mayang dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Darmawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata kepada sdr. Putri Mayang sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil uang, dan baju di rumah sdr. Toni yang beralamat di Jl. Indah Kasih Gg. Utama, kemudian sdr. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung berangkat bersama sdr. Toni menuju Jl. Indah Kasih Gg. Utama untuk mengambil tas milik sdr. Toni, lalu berangkat menuju Kantor Laskar di Jl. Raya KM 06 untuk mengambil uang, akan tetapi orang yang Terdakwa cari tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Hang Lekir KM 11 Sei Naga untuk mengambil baju, dan setelah mengambil baju, Terdakwa bersama sdr. Toni berangkat menuju Kota Padang;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa berencana menggadaikan sepeda motor tersebut di Kota Padang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan sdr. Putri Mayang, akan tetapi rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan sdr. Toni mengambil handphone milik penjual tebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sejak berhasil membawa sepeda motor milik saksi Darmawan, Terdakwa berencana akan menggadaikan sepeda motor tersebut, perbuatan menggadaikan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan memiliki, karena Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum karena



bertentangan dengan hak subyektif maupun hak obyektif saksi Darmawan sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa rencana menggadaikan sepeda motor milik orang lain dapat melanggar hak orang tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan kehendaknya, karena Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk biaya persalinan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya sesuatu barang itu dapat berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyuruh istrinya yang bernama sdri. Putri Mayang untuk mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 3900 YV milik saksi Darmawan yang diletakkan di atas lemari di dalam rumah tersebut, lalu sdri. Putri Mayang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Darmawan tidak mengetahui sepeda motor miliknya digunakan oleh Terdakwa, karena saat itu saksi Darmawan sedang beristirahat di dalam kamar bersama saksi Rini Pransiska;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdri. Putri Mayang tidak meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska untuk menggunakan atau meminjam sepeda motor tersebut, karena apabila Terdakwa meminta izin kepada saksi Darmawan ataupun saksi Rini Pransiska, Terdakwa tidak akan diizinkan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa berencana menggadaikan sepeda motor tersebut di Kota Padang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya persalinan sdri. Putri Mayang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sdr. Putri Mayang mengambil kunci sepeda motor milik saksi Darmawan, lalu menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, atau dengan kata lain penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan unsur ke-3 (ketiga) sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan alternatif pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut secara mutatis-mutandis diambil alih untuk pertimbangan unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan unsur ke-3 (ketiga) dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 (ketiga) dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi pembuktiannya, maka terhadap unsur ke-4 (keempat) tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena tidak teliti dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana unsur obyektif yang paling penting dalam kejahatan penggelapan adalah obyek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada dibawah kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, hal tersebut sebagai pembeda kejahatan penggelapan dengan kejahatan lainnya, sedangkan dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, selain itu harus dipahami mengenai hubungan antara orang yang menguasai barang dengan barangnya itu sendiri harus demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut tidak diperlukan lagi melakukan tindakan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Rini Pransiska dengan No. STNKB 01414610. B., dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. BM 3900 YV dan kunci kontak sepeda motor, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rini Pransiska;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reqi als Reqi bin Burhan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Sak



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Rini Pransiska dengan No. STNKB 01414610. B.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan No. Pol. BM 3900 YV dan kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Rini Pransiska;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Selo Tantular, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.